



P E N E T A P A N
Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Etam RT.06 Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Etam RT.06 Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 544/06/IX/2014 tanggal 01 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah Kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah Penggugat sudah tidak dapat lagi memberikan keturunan karena faktor usia tetapi selalu dituntut oleh Tergugat untuk memiliki keturunan dan Tergugat selalu meminta dilayani lebih kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak memberikan perhatian lebih kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 6 Agustus 2018, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 750/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1439 H., oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S. Ag, S.H., M.H.I.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian biaya;

1.Pendaftaran	: Rp. 30. 000.
2.Biaya Proses	: Rp. 50. 000.
3.Biaya Panggilan	: Rp.210. 000.
4.Redaksi	: Rp. 5. 000.
5.Meterai	: Rp. 6. 000.

Rp.291. 000.